



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH:**

**REKA HERLAN**  
**11820121396**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM SI**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446 H/ 2025 M**



Nama : Reka Herlan

NIM : 11820121396

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas syari'ah  
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

Pembimbing I

**Mutasir, S.H.I., M.Sy**  
NIP. 19850508202321 1020

Pembimbing II

**Hj. Mardiana, MA**  
NIP. 19740410 1919003 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengambil atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGARUH NAFKAH SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar) yang ditulis oleh:

Nama : Reka Herlan

NIM : 11820121396

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : R. Auditorium LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juli 2025**

### **TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al., MH**

Sekretaris

**Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy**

Penguji 1

**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji 2

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Reka Herlan  
11820121396  
Bangkinang/ 27 Juli 2000  
Syariah dan Hukum  
Hukum Keluarga  
Pengaruh Nafkah Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun manapun juga.

Pekanbaru,

2025

Yang menyatakan



Reka Herlan  
NIM. 11820121396

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Reka Herlan (2025): Pengaruh Nafkah Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak terpenuhi ekonomi di dalam rumah tangganya, maka besar kemungkinan rumah tangganya ini mengalami *broken home* dikarenakan suami tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri dan pendidikan anak-anaknya. Sehingga terkadang berujung perceraian. Akan tetapi yang terjadi di lapangan suami yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak ada yang sampai bercerai.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah nafkah suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap memberikan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam memenuhi nafkah rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif kualitatif*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang tidak bisa memenuhi nafkah sepenuhnya terhadap istri sehingga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, namun walaupun berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, namun tidak semuanya yang berujung sampai perceraian, karena banyak pasangan suami istri masih tetap berupaya dan mencari solusi agar tetap bisa mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Dalam Islam, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun jika suami telah berusaha semaksimal mungkin meskipun penghasilannya belum mencukupi, Islam memandang hal itu sesuai dengan kemampuannya. Dalam kondisi ketika suami telah berusaha, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, selama tetap menjaga nilai-nilai syariat dan keharmonisan keluarga.

**Kata Kunci: Nafkah Suami, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH NAFKAH SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Annur dan Ibunda Herlina, Adik-adik tersayang Ahmad Rusdi Hazlan, M. Farhan Saharlan, Habib Akram Herlan, serta keluarga besar saya yang telah mendo'akan, memberi dukungan dan semangat serta telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Ibu Prof. Dr. Leni Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademik yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Mutasir, S.HI., M.Sy selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Bapak Mutasir, S.HI., M.Sy selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Mardiana, MA selaku Dosen Pembimbing II skripsi penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga selama masa perkuliahan.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan-karyawati yang telah memberikan pinjaman buku-buku selama masa perkuliahan sehingga juga mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan skripsi.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga, terkhusus teman-teman di bangku perkuliahan AH B.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah ikut andil membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak langsung. Semoga menjadi amal ibadah dan pahala di sisi Allah SWT.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat serta motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan, semangat di saat penulis mulai gundah. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga kita semua dalam berkah, kasih sayang dan lindungan Allah.

*Amiin ya Rabbal'Alamin*

Pekanbaru, 2025

**Reka Herlan**  
**11820121396**

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga .....	10
2. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga.....	11
3. Kiat-Kiat Keharmonisan Keluarga.....	12
4. Standar Menjaga Keharmonisan Keluarga.....	14
5. Pengertian Nafkah .....	15
6. Dasar Hukum Nafkah .....	17
7. Sebab-Sebab Wajib Memberi Nafkah .....	23
8. Macam-Macam Pemberian Nafkah .....	25
9. Syarat Nafkah dan Kadar Nafkah.....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Informan Penelitian .....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 64  
B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Sejarah Singkat Kelurahan Pasir Sialang.....	36
2. Letak Geografi Kelurahan Pasir Sialang.....	36
3. Data Penduduk dan Luas Wilayah .....	37
B. Pengaruh Nafkah Suami Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar .....	45
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Dalam Memenuhi Nafkah Rumah Tangga di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar .....	54



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel IV.1</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
<b>Tabel IV.2</b>	Jumlah Sarana Pendidikan .....	39
<b>Tabel IV.3</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	39
<b>Tabel IV.4</b>	Jumlah Sarana Kesehatan .....	40
<b>Tabel IV.5</b>	Jumlah Sarana Ibadah .....	41
<b>Tabel IV.6</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi.....	43

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Agama Islam.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan syariat agama.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah suatu akad yang menjamin kebolehan bersetubuh (berhubungan badan) dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau kalimat yang semakna dengannya. Seorang yang melangsungkan pernikahan bukan saja semata-mata untuk memuaskan nafsu yang ada dalam jiwanya, melainkan untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri serta dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Di samping itu, juga untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak istri dan pihak suami.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, mulai dari anjuran pernikahan sampai penyebab dilarangnya melakukan pernikahan. Anjuran menikah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2014), h. 41.

<sup>2</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِفُؤُمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>3</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam sebuah keluarga haruslah selalu menjaga hubungan di antara suami istri, saling pengertian, menyayangi dan saling mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengerti dan menerima watak masing-masing, saling toleransi dan menghargai, saling mempercayai, memberi dan menerima. Ikatan pernikahan dalam keluarga adalah ikatan yang kuat, yang menyatukan laki-laki dan perempuan. Kehidupan keluarga yang harmonis dalam Islam disebut *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>4</sup>

Membina sebuah rumah tangga islami merupakan kewajiban bagi setiap muslim, Islam adalah ajaran agung yang memiliki cita-cita yang mulia dalam membangun masyarakat dengan segala tatanan kehidupan, yang memperhatikan permasalahan dalam kehidupan terutama masalah keluarga. Dalam ajaran Islam keluarga merupakan organisasi penting bagi setiap pasangan (suami istri) yang keduanya bisa merasakan cinta, kasih sayang, kebersamaan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

<sup>3</sup> Q.S. Ar-Rum (30): 21.

<sup>4</sup> Astia Dewi P, *Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*, (Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin keluarga, sedangkan seorang istri merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, karena istri merupakan orang yang paling dekat dengan anak, istri juga mendidik anak dan membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang selalu diharapkan semenjak awal pernikahan.

Suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, sehingga dapat terwujudnya ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri, hak istri yang merupakan kewajiban suami terbagi atas dua, yaitu: *pertama*, hak yang berkaitan dengan harta, seperti mahar dan nafkah (kewajiban suami yang bersifat materi), dan *kedua*, hak yang tidak terkait dengan harta, seperti bergaul dengan istri secara baik.

Nafkah adalah suatu hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya dan keluarganya, nafkah yang diberikan seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perlindungan.<sup>5</sup>

Ketentuan memberikan nafkah kepada istri diperkuat dengan adanya Kompileasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dalam Kompileasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4): Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung yaitu:

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 2010), h. 374.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

233:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>6</sup>

Sebagaimana sesuai firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*” (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>7</sup>

Ayat di atas dapat menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan nominalnya tidak memberatkan suami dalam pemberiannya dan harus disesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran suami setiap hari. Pada kata *ma'ruf* yang ditentukan untuk memberikan ketentuan nafkah, berarti nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan). Kewajiban memberi nafkah suami tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.<sup>8</sup>

Pentingnya peranan suami dalam sebuah rumah tangga, sehingga tegak runtuhnya sebuah rumah tangga banyak tergantung kepada pihak suami. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab yang dipikul oleh suami berupa kewajiban

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

<sup>7</sup> Dapermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), h. 53.

<sup>8</sup> A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Nanda Aceh, 2005), h. 115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang mencakup sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, memberikan rasa aman serta mendatangi istrinya dengan baik pula.<sup>9</sup>

Peran suami dalam keluarga yaitu sebagai imam atau kepala rumah tangga dan sebagai panutan bagi istri dan anak-anaknya, terlebih suami juga harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya.<sup>10</sup>

Untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, bahagia, rukun dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami yang kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri. Padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memberikan kenyamanan bagi keluarga. Persoalan nafkah merupakan persoalan penting dalam kehidupan rumah tangga, karena untuk menjaga kelangsungan serta mempererat hubungan suami dan istri.<sup>11</sup>

Melihat kondisi sekarang yang tiap-tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak dan tidak semua dari kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari

---

<sup>9</sup> Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Perss, 2015), h.132.

<sup>10</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2016), h. 421.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, et.al, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 222.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penghasilan suami, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi, sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, yang mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan, perselisihan dan pertengkaran bagi kedua belah pihak (suami istri) dalam keluarga bahkan juga berdampak pada perceraian.

Berdasarkan hasil pendahuluan yang dilakukan penulis di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang, wawancara penulis terhadap subjek yaitu “bapak Hafiz” memiliki usia pernikahan 6 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap menurut pernyataannya:

*“Kalau menanyakan masalah nafkah ini sebenarnya sedikit membuat bapak sedih, sebagai kapala keluarga nafkah yang bapak berikan seharusnya dapat mencukupi nafkah istri dan keluarga bapak, pekerjaan bapak sebagai tukang bangunan, istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi apalah daya bapak sudah berusaha mencari kerja tetapi belum ada panggilan kerja. Terkadang terjadi selisih paham, cekcok karena memikirkan biaya kebutuhan rumah tangga kedepannya. Walaupun sampai sekarang bapak belum dapat pekerjaan yang tetap untuk dapat mencukupi keluarga, keharmonisan rumah tangga itu tetap kami lakukan, dengan cara menjaga komunikasi, kita berdua selalu berdo'a, selalu bersabar, ikhlas menerima segala keadaan, dan ikhlas menerima pasangan kita satu sama lain.”<sup>12</sup>*

Tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang layak bukan menjadi sebuah hambatan bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Ada pasangan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap senantiasa

<sup>12</sup> Bapak Hafiz, Suaminya ibu Lia, Wawancara, Lingkungan Tanjung, 15 November 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rumah tangganya harmonis, walaupun nafkah yang diberikan kurang mencukupi keluarga, jarang sekali mereka sampai bercerai.

Wawancara yang penulis lakukan juga terhadap subjek “bapak Nurman” memiliki usia pernikahan 15 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap menurut pernyataannya:

*“Kalau menanyakan masalah nafkah ini sebenarnya membuat rasa bersalah dan rasa khawatir, karena harus memikirkan kebutuhan istri, kebutuhan sehari-hari dan pendidikan sekolah anak. Bapak bekerja sebagai berkebun sawit, terkadang buah yang didapat sedikit, sehingga nafkah yang bapak berikan kurang mencukupi keluarga bapak. Istri bapak senantiasa membantu bapak dengan dia bekerja pula sebagai guru MDA, sehingga dapat membantu bapak meringankan kebutuhan sehari-hari. Upaya kami lakukan menjaga rumah tangga senantiasa harmonis yaitu selalu bersabar, selalu melakukan komunikasi, dan istri menerima kekurangan suami.”<sup>13</sup>*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Nafkah Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)”**.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu kiranya penulis membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti

<sup>13</sup> Bapak Nurman, Suaminya ibu Nurhafizah, *Wawancara*, Lingkungan Tanjung, 15 November 2024.



yaitu Pengaruh Nafkah Suami Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Dalam Memenuhi Nafkah Rumah Tangga di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah nafkah suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap memberikan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam memenuhi nafkah rumah tangga di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pengaruh nafkah suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap terhadap keharmonisan rumah tangga di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam memenuhi nafkah rumah tangga di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk menambah khazanah pengetahuan penulis khususnya tentang pengaruh nafkah suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



keharmonisan rumah tangga dan pandangan hukum Islam terhadap suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam memenuhi nafkah rumah tangga.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran penulis bagi masyarakat Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada khususnya.

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitikberatkan pada suatu keadaan untuk mencapai keselarasan, keserasian dalam rumah tangga dengan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis).<sup>14</sup>

Keharmonisan keluarga adalah keadaan dimana tercapainya kondisi yang selaras, serasi, bahagia, tenram, penuh kasih sayang serta terjalinnya komunikasi yang baik antara setiap anggota keluarga. Walaupun adanya konflik yang terjadi, mereka tetap bisa menyelesaiakannya dengan baik.<sup>15</sup>

Keharmonisan keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, berkomunikasi, serta kerjasama yang baik antar keluarga.<sup>16</sup>

Keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang dalam

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 229.

<sup>15</sup> Winik Juniasti, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasungu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya*, (Skripsi: Fakultas Agama Islam UMY Makasar 2018), h. 28.

<sup>16</sup> Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali, 2015), h. 136.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Islam disebut *mawaddah wa rahmah* yaitu cinta terhadap suami atau istri, cinta terhadap anak dan pekerjaan.<sup>17</sup>

Keluarga sakinah adalah suatu kelompok terkecil dalam anggota masyarakat yang dibentuk atas perkawinan yang sah, bisa memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara patut dan sepadan, diselimuti suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dengan sepadan, serasi serta mampu menjawab dan mendalami nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Sehingga dapat penulis ambil kesimpulan bahwa keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang mana para anggotanya baik antara suami-istri, ayah, ibu dan orang tua-anak merasa bahagia, saling mencintai, saling menghormati dan toleransi satusama lainnya terhadap kekurangan dan kelebihan dari pasangan hidupnya.

## 2. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (ketenangan, cinta dan kasih sayang). Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِّقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

<sup>17</sup> Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), h. 32.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>18</sup>*

Dari ayat al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga yaitu kondisi dan situasi dalam keluarga yang di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tenram bagi setiap anggota keluarganya.

### 3. Kiat-Kiat Menjaga Keharmonisan Keluarga

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangganya berjalan dengan baik, tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk mencapai keluarga yang kokoh, tentunya juga harus memiliki tiang penyangga yang kokoh. Sehingga tidak akan rusak oleh pengaruh dari dalam ataupun dari luar. Berikut ini adalah faktor-faktor untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan di dalam keluarga yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki Iman dan Kepercayaan Kepada Tuhan

Jika setiap anggota keluarga memiliki dan melaksanakan keimanan kepada tuhan, mereka pasti menjalankan rumah tangga untuk mencapai rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang sebenarnya. Hal ini merupakan jalan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada dan merupakan jalan menuju keluarga yang harmonis.

<sup>18</sup> Q.S. Ar-Rum (30): 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Mengasihi Pasangan**

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan segala hal yang terbaik untuk membahagiakan pasangan kita. Baik itu perkataan, atau tingkah laku dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak saling menyakiti satu sama lain.

**c. Kesetiaan**

Setia bukan hanya kita berpindah arah dari pasangan kita, tetapi kesetiaan ini adalah dalam segala hal yang berkaitan dengan keluarga kita. Baik dalam perkataan, waktu, sikap dan motivasi hati juga termasuk ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan kita harus menunjukkan kesetiaan kita di saat pasangan melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan.

**d. Kejujuran**

Lawan kata jujur adalah dusta. Dusta adalah titik akhir komunikasi dari pasangan suami dan istri. Hal ini akan merusak hubungan antara suami istri yang telah lama dibangun. Apabila ingin membangun keharmonisan, harus menjalankan setiap kondisi di dalam rumah tangga dengan penuh kejujuran dan juga kemurahan hati untuk menerima segala kenyataan yang ada.

**e. Saling Memaaafkan**

Sikap saling memaaafkan merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap pasangan suami dan istri penting melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan sifat pemaaf. Karena kekerasan hati dan enggan memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

maaf kepada pasangan di saat melakukan kesalahan adalah salah satu faktor yang akan merusak hubungan kekeluargaan dan bahkan merupakan pembunuhan terbesar yang bisa merobohkan hubungan yang telah lama dibangun.

#### 4. Standar Keharmonisan Keluarga

Setiap pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pasti mendambakan keluarga sakinah. Untuk mewujudkan keluarga harus mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Dalam surat keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Pada pasal 4 Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, disebutkan bahwa standar keluarga sakinah atau disebut keharmonisan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara maksimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga dibangun di atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu mengahayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang baik.
- 4) Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitar.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul baik secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitar.<sup>19</sup>

**5 Pengertian Nafkah**

Kata nafkah secara bahasa diambil dari bahasa Arab *anfaqa-yanfiqun-infaqan-nafaqatan* yang berarti mengeluarkan, menghabiskan harta.<sup>20</sup> Adapun kata *nafaqat* adalah bentuk jama' dari kata *nafaqah* yang artinya semua

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, h. 26-27.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, Terjemahan, (Mesir: Maktabatul Tijariyatul Kubra, 1979), Jilid 4, cet ke-1, h. 533.



diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.<sup>21</sup>

Menurut bahasa nafkah adalah

ما ينفقه الإنسان على عياله

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya.”<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah *syara'* nafkah ialah

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan).”<sup>23</sup>

Berikut beberapa pengertian nafkah yang telah diterangkan oleh para ahli fiqh, akan tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan secara detail, kecuali hanya terbatas pada redaksi bahasa yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Menurut ulama Hanafiyyah, nafkah merupakan suatu yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu disini ialah segala hal, baik yang bersifat sandang, pangan maupun papan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Menurut ulama Syafi'iyyah, nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan sandang ataupun papan. Pemberian tidak hanya

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Kitab Talak Al-Jami*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 167.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), Jilid II, Cet II, h. 765.

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1969), h. 485.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada istri saja, nafkah berupa pangan ini harus juga diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya di dalam rumah, dari adik ipar atau sepupu atau yang tinggal bersamanya seperti asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan.

3. Menurut ulama Malikiyyah, nafkah merupakan perkara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang terpisah dari aspek pengeluaran ekonomi. Sebagian beranggapan bahwa nafkah hanya terkait dengan pangan yang berupa bahan makanan pokok saja, namun sebagian yang lainnya juga memasukkan kategori sandang dan papan serta hal-hal lainnya tanpa ada pembatasan apapun.
4. Menurut ulama Hanabilah, nafkah mencakup kebutuhan hidup secara umum, baik itu dari segi pangan, sandang, papan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya baik kepada istri, anak dan anggota keluarga lainnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan yang dimaksud baik berupa sandang, pangan dan papan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga.

### Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan.

---

<sup>25</sup> Sofiandi dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Iindragiri. Com, 2019), h. 8.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalil kewajiban nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggungannya, adalah sebagai berikut:

## a. Al-Qur'an

## 1. Surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para peerempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian dari hartanya.*” (Q.S. An-Nisa': 34)<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan seorang suami (laki-laki) haruslah bertanggung jawab atas istri dan rumah tangganya karena mereka (suami) adalah kepala keluarga. Kewajiban suami yaitu berupa memberikan nafkah.

## 2. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَافَّ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*” (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>27</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi

<sup>26</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanlema, 2019), cet ke-2, h. 37.

<sup>27</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), *op.cit.*, h. 53.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.<sup>28</sup> Setiap ayah (suami) berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu dan anak baik sandang, pangan maupun pangan menurut yang semestinya.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak secara ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh ayah.<sup>29</sup> Suami (ayah) berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

## 2. Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُنْصِيفُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q.S. At-Thalaq: 6).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Tifani dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 166.

<sup>29</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Alih Bahasa Oleh Muhammad Abdul, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Sayafi'i, 2004), h. 470.

<sup>30</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), *op.cit.*, h.935.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa suami memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri dengan menempatkan pada tempat yang tidak layak atau memberikan oarang lain tinggal bersama dia.<sup>31</sup>

### 3. Surat At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ دُوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا أَنْهَ اللَّهُ لَا يُكَافِ اللَّهُ  
 نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “*Hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*” (Q.S. At-Thalaq: 7).<sup>32</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dalam memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasan berbelanja. Orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang yang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia meberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai ia

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 209.

<sup>32</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), *op.cit.*, h.936.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak diridhoi Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>33</sup>

## b. Hadits

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُرْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحْ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه احمد بن ماجه و ابو داود)

Artinya: “Dari Hakim bin Muawiyah Al-Qaisiri dari bapaknya, ia berkata: aku mengatakan: Ya Rasulullah, apa hak istri dari salah seorang di antara kami atas dirinya. Rasulullah bersabda: “Hendaklah ia memberi makan jika engkau makan, ia memberi pakaian jika kamu berpakaian atau kamu telah berusaha. Janganlah kamu memukul muka dan menjelaskan jelekannya. Janganlah engkau meninggalkan kecuali di rumah.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud)<sup>34</sup>

Hadist ini menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya. Atau istilah lain memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan memberi nafkah adalah hak seorang suami.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* , Vol. 14, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 303.

<sup>34</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420), h. 243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقْبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواه مسلم)<sup>35</sup>

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: "Dinar yang engakau sedekahkan di jalan Allah, dinar yang engakau sedekahkan untuk budak perempuan, dinar yang engakau sedekahkan untuk orang miskin, dinar yang engakau sedekahkan untuk keluargamu yang mana pahalanya adalah sedekah yang engkay berikan untuk keluargamu." (H.R. Muslim)

Hadist di atas memberikan penjelasan bahwa menanggung keperluan yang dilimpahkan kepada laki-laki atau suami untuk melaksanakan kewajiban yang menguatkannya dengan beban. Ia memenuhi dirinya dengan kerelaan dan tanggungan. Ia menyiapkannya dengan mengharapkan pahala Allah. Satu dinar dinafkahkan untuk keluarganya adalah lebih utama dan lebih besar pahalanya, dari pada diberikan kepada orang untuk orang miskin atau untuk memerdekaan budak. Karena keutamaan nafkah yang sangat besar, sebuah keharusan dan kewajiban bagi suami dalam mencari nafkah yang halal bagi keluarga yang menjadi tanggungan.<sup>36</sup>

c. Ijma'

Para sahabat dan mujtahid sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban dan tanggung

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>35</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Az-Zawwaj Al-Islami/ Perkawinan Idaman*, Terj: Imam Firdaus, (Jakarta: Qitsi Press), h. 119.

<sup>36</sup> Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Penj: Nur Khozim, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 186.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab suami. Suami dipandang zalim apabila tidak menunaikan kewajibannya.<sup>37</sup>

#### d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4): Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung yaitu:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>38</sup>

e. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebai-baiknya.
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan.<sup>39</sup>

### 7. Sebab-Sebab Wajib Memberi Nafkah

Para ulama fiqh mengemukakan wajib memberi nafkah karena beberapa sebab, yaitu:

<sup>37</sup> Hajar Hasan, *Hukum Islam, Dalam Hukum Islam*, Volume 8, No. 8, (Juni 2013), h. 67.

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 80 ayat (4)*. op.cit.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami.<sup>40</sup>

#### b. Sebab Keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah keturunan. Dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak untuk mencukupi kebutuhan keturunannya. Pada suatu kejadian pernah datang kepada Rasulullah SAW yaitu istri dari Abu Sufyan yang mengadukan masalahnya. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW: dari ‘Aisyah dia berkata: “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata: “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab:

خُذْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُفِ مَا يَكْفِيْكَ وَيَكْفِيْ بَنِيْكَ (متقد عَلَيْهِ)

<sup>40</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2012), cet ke-56, h. 422



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu.*” (H.R Muttafaq Alaih)<sup>41</sup>

Kewajiban pemberian nafkah yang disebabkan karena perkawinan merupakan dasar pertama dan yang lebih utama dari pada kedua sebab lainnya.

### 8. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Ulama fiqh bersepakat bahwa nafkah yang dibebankan kepada seseorang sebagai berikut:

- Nafkah untuk diri sendiri, seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ أَنْفُسَكُ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هُلْكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلَذِي  
قرأتكم (رواه المسلم)

Artinya: “*Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggungan-Mu.*” (H.R Muslim)<sup>42</sup>

- Nafkah seseorang untuk orang lain, menurut kesepakatan ahli fiqh, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah sebagai berikut:

#### 1) Hubungan Perkawinan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepadaistrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain menurut kondisi dan menurut kemampuan suami.

<sup>41</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), h. 308.

<sup>42</sup> Abu Al-Husein Muslim Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisabun, *Shahih Muslim*, Revisi Ahu Shubaib Al-Karomi, (Riyad L: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), cet. 1, Jilid 1, h.386.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Hubungan Keturunan/Kekerabatan**

Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya bernafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan bernafkah ada dua macam yakni kekerabatan kelahiran yaitu kekerabatan antara ushul dan *furu'*. Maksud nafkah ushul yaitu nafkah kepada orang tua di mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Selain itu nafkah *furu'* yaitu nafkah yang diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Sedangkan yang kedua adalah kekerabatan yang bukan keturunan.

Bahwa jumhur ulama, seperti imam Syafi'i dan imam Hanafi, telah mewajibkan nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut semuhrim, bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah, maksudnya adalah kekerabatan yang diharamkan untuk saling menikah, yaitu seluruh muhrim. Mereka adalah para saudara (laki-laki atau perempuan) beserta anak-anaknya, para paman atau para bibi (dari bapak dan dari ibu).<sup>43</sup>

**9. Syarat Nafkah dan Kadar Nafkah****a. Syarat Nafkah**

Untuk mendapatkan nafkah harus memenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak berhak menerima nafkah. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Akad nikah sah.
- 2) Perempuan itu telah menyerahkan dirinya terhadap suaminya.

<sup>43</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), *op.cit*, h.617.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 3) Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
- 4) Istri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu, atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.
- 5) Istri taat (tidak *nusyuz*). Apabila istri *nusyuz* maka gugatan nafkahnya selama masa *nusyuz*nya. Apabila ia kembali taat kepada suaminya, maka nafkah kembali kepadanya dari waktu habisnya *nusyuz*.<sup>44</sup>

Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi.<sup>45</sup> Perempuan yang tidak berhak menerima nafkah atau uang belanja yaitu sebagai berikut:

- 1) Istri yang masih kecil belum dicampuri meskipun ia sudah bersedia untuk dicampuri. Sebaliknya jika yang masih kecil itu suaminya, sedangkan istrinya sudah baligh maka nafkah wajib dibayar oleh suaminya, sebab kemungkinan nafkah itu ada di pihak istri, sedangkan uzur tidak menerima nafkah itu dari pihak suami. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW ketika kawin dengan Aisyah R.A beliau tidak memberikan nafkah selama dua tahun karena belum mencampurinya.

<sup>44</sup> Mukhtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 131-132.

<sup>45</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 147.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apabila istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan syar'i atau pergi tanpa izin suami.<sup>46</sup>
- 3) Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suaminya melarangnya untuk bekerja dan si istri tidak memperhatikan larangan suaminya.
- 4) Apabila istri berpuasa sunnat atau beri'tikaf sunnat.
- 5) Apabila si istri di penjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar utangnya.
- 6) Apabila si istri diculik oleh orang lain sehingga berpisah dengan suaminya.
- 7) Apabila si istri *nusyuz*, durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau meladeni suaminya.
- 8) Kalau suami meninggal dunia sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini istri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai bagian yang ditetapkan.<sup>47</sup>

**b. Kadar Ukuran Nafkah**

Madzhab Syafi'i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan bahwa besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Dalam memberikan nafkah dipertimbangkan dengan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan. Jika suami mengalami komdisi lapang, yaitu mampu

<sup>46</sup> Ibnu Abdin Muhammad Amin bin Umar Al-Hanafi, *Radd Al-Muhtar*, (Baerut: Dar Al-Fikr, 1412 h), h. 572.

<sup>47</sup> Maharti Marfuah, *Op. Cit.*, h. 533.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah dari penghasilannya, harus menafkahi sebanyak dua mud setiap hari (satu mud kurang lebih setara 543 garam).

Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu tidak mampu memberikan nafkah dengan harta juga tidak pula penghasilan, harus menafkahi satu mud setiap hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan, maka ia harus menafkahi sebanyak satu setengah mud.<sup>48</sup> Sebagaimana dasar berhujjah ia beralasan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ إِلَّا مَا أَنَّهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “*Hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang-orang yang sempit rezekinya hendaknya memberikan nafkah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya.*” (Q.S. At-Thalaq: 7)<sup>49</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dalam memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasan berbelanja.

Orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang yang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia meberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai ia memaksakan diri

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Alih Bahasa Oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Aksara, 2007), h. 437.

<sup>49</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), *Op.Cit.*, h.936

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak diridhoi Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>50</sup>

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa mengamati dan mengkaji penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Yopanda Septuri tentang “*Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)*” yang ditulis oleh Yopanda Septuri pada tahun 2020 di UIN Raden Intan Lampung.<sup>51</sup> Dari penelitiannya membahas tentang keharmonisan rumah tangga bagi pelaku pernikahan lanjut usia, penelitian ini menjelaskan bagaimana keharmonisan rumah tangga bagi kedua mempelai yang menikah ketika telah berusia lanjut, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu kesehatan terutama kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi,

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 303.

<sup>51</sup> Yopanda Seputri, *Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

permasalahan dalam komunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah dalam berhubungan seks menurun. Pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

2. Tesis dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*". Oleh Novia Heni Puspitasari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kesimpulan hasil penelitian sebanyak 40% rumah tangga di kalangan sopir truk dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu taat terhadap ajaran Islam, menjalin komunikasi secara efektif dengan anggota keluarga, serta tercukupinya segala kebutuhan hidup. Dan sebanyak 60% tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu lalai terhadap perintah ajaran Islam, komunikasi buruk dengan anggota keluarga, serta kurangnya kerjasama dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga. Rumah tangga di kalangan sopir truk belum sesuai dengan standar dan konsep penerapan agar terciptanya rumah tangga harmonis menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mayoritas dari rumah tangga di kalangan sopir truk di Desa Sukanegara tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Novia Heni Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Lingkungan Tanjung, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana pengkajian data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan mengetahui keadaan sesuai dengan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, informasi yang diberikan secara nyata dapat memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

#### C. Lokasi penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Lingkungan Tanjung, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi yang lengkap mengenai berbagai hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Dalam hal ini peran informan lebih aktif, lebih banyak berbicara. Informan memiliki peran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti menyediakan akses,

#### Hak Cipta Diketahui Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

meningkatkan pengetahuan peneliti dan membantu menafsirkan makna pengamatan peneliti.<sup>53</sup>

Informan dalam penelitian kualitatif memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya memberikan respon melainkan juga menyajikan informasi. Oleh karena itu, informan biasa disebut juga sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini ada 7 pasangan suami istri yang suami tidak memiliki pekerjaan tetap.

## **E. Sumber Data**

### 1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>54</sup> Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh langsung menggunakan hasil wawancara dengan para pasangan suami istri yang mana suami tidak memiliki pekerjaan tetap di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi dan memperkuat adanya data primer. Dapat dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>55</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah adalah data-data yang berasal dari catatan-catatan, atau dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian.

<sup>53</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet Ke-2, h. 121.

<sup>54</sup> Sandu Siyato, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

<sup>55</sup> Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati perilaku dan situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Lingkungan Tanjung, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang di teliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 7 pasangan suami istri yang mana suami tidak memiliki pekerjaan tetap di Lingkungan Tanjung, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

### 3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ataupun melakukan pengambilan dokumentasi atau foto-foto selama proses penelitian tengah dilakukan.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan

<sup>56</sup> Susanti Prasetyanigrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), cet ke-1, h. 4.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara mengorganisikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>57</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya, selanjutnya peneliti akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 244.

**Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang tidak bisa memenuhi nafkah sepenuhnya terhadap istri sehingga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, namun walaupun berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, namun tidak semuanya yang berujung sampai perceraian, karena banyak pasangan suami istri masih tetap berupaya dan mencari solusi agar tetap bisa mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.
2. Dalam Islam, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun jika suami telah berusaha semaksimal mungkin meskipun penghasilannya belum mencukupi, Islam memandang hal itu sesuai dengan kemampuannya. Dalam kondisi ketika suami telah berusaha, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, selama tetap menjaga nilai-nilai syari'at dan keharmonisan keluarga.



## B. Saran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis mengemukakan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para suami yang sedang menghadapi kesulitan finansial, untuk selalu berusaha semaksimal mungkin mencoba mencari pekerjaan dalam mencukupi nafkah keluarga.
2. Dan bagi para istri diperbolehkan ikut serta bekerja untuk meringankan beban suami dalam memenuhi nafkah keluarga disaat para suami dalam menghadapi kesulitan finansial tetapi harus dapat izin terlebih dahulu dari suami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an ;

Departemen Agama RI. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

\_\_\_\_\_. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung Diponegoro.

Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10.

Q.S. Ar-Rum (30): 21.

### B. Buku;

Abdullah bin Muhammad, 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Alih Bahasa Oleh Muhammad Abdul, dkk, Bogor: Pustaka Imam Sayafi'i.

Al-Ghazali, *Terjemahan Kitab Ihya 'Ulum Al-Din*, Juz 2, Bab Adab An-Nikah, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Al-Ghazali, Hamid. Abu. *Ihya 'Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz 2.

Alhamdani. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani

Al-Humam, Ibn. *Fath Al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 3.

Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, Terjemahan, Mesir: Maktabatul Tijariyatul Kubra, Jilid 4, cet ke-1.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Az-Zawwaj Al-Islami/ Perkawinan Idaman*, Terj: Imam Firdaus, Jakarta: Qitsi Press.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid II, cet II.,

Amin bin Umar Al-Hanafi, Ibnu Abdin Muhammad. 1412. *Radd Al-Muhtar*, Baerut: Dar Al-Fikr.

An-Nawawi, Imam. *Al-majmu' Sharh Al-Muhadhdhab*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 4.

An-Naisabun, Abu Al-Husein Muslim Al-Hajaj Al-Qusyairi. 1998. *Shahih Muslim*, Revisi Ahu Shuhail Al-Karomi, Ryad L: Baitul Afnar Ad-Dauliyah, cet. 1, Jilid 1.

As-Subki, Ali. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Penj: Nur Khozim, cet ke-1, Jakarta: Amzah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad ,et.al, 2014. *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah

Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Terjemahan Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, Damaskus: Dar Al-Fikr.

Bawarni, Susi Dwi dkk. 2000. *Potret Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Media Idaman Perss).

Bukhari. 2006. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqr).

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Riyadh: Bait al-Afkar.

Darwis, Rizal. 2015. *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Gorontalo: Sultan Amai Perss.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1989. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*.

Hasan, Hajar. 2013. *Hukum Islam, Dalam Hukum Islam*, Volume 8, No. 8.

Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

M. Dlori, Muhammad. 2005. *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Al-Tijarat, Bab Ma Afdhalu al-Kasb, Hadis no. 2138.

Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, Juz 2.

Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Sosial Konsep- konsep Kunci*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-2.

Muhammad bin Ismail, 2011. *Subulus Salam Kitab Talak Al-Jami*, (Jakarta: Darus Sunnah).

Mukhtar. 1990. *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Qadar, Bab fi al-Amr bi al-Quwwah wa Tark al-Kasali, Hadis no. 2664.



Prasetyanigrum, Susanti. 2018. *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, cet ke-1.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 9.

Rasyid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo.

Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Alih Bahasa Oleh: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Aksara.

Samsudin. 2015. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 14, Jakarta: Lentera

Siyato, Sandu, 2015. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sofiandi dkk. 2019. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Riau: PT. Iindragiri. Com.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumandi. 1987. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prana Media Group.

\_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Tasmara, Toto. 1994. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf.

Tifani dan Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Perss.

Ya'kub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

Ya'kub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,

**C. Jurnal/ Skripsi**

Juniasti, Winik. 2018. *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kecamatan Pasimasunnu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya, Skripsi: Fakultas Agama Islam UMY Makasar.*

Dewi P, Astia. 2018. *Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*, Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Puspitasari, Novia Heni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Seputri, Yopanda. 2020. *Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat), UIN Raden Intan Lampung*.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 80 ayat (4)*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa usia pernikahan bapak dan ibu? Berapa anak selama pernikahan? Dan apa pendidikan terakhir bapak dan ibu?
2. Apa pekerjaan bapak dan ibu?
3. Apa usaha yang bapak lakukan untuk mencukupi nafkah istri?
4. Bagaimana penunaian nafkah lahiriyah (materi) yang bapak berikan? Apakah bapak melaksanakan kewajibannya?
5. Apakah nafkah yang diberikan dapat sesuai dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sebagaimana mestinya?
6. Bagaimana perasaan ibu saat bapak tidak dapat mencukupi kebutuhan ibu dan kebutuhan rumah tangga?
7. Adakah inisiatif ibu untuk membantu meringankan beban nafkah suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga?
8. Apakah sering terjadi pertengkaran/ konflik dalam rumah tangga bapak dan ibu?
9. Bagaimana solusi/jalan keluar jika terjadi pertengkaran/konflik masalah dalam rumah tangga bapak dan ibu?
10. Apakah bapak dan ibu berupaya mewujudkan keluarga harmonis?
11. Bagaimana upaya bapak dan ibu menjaga rumah tangga tetap harmonis?

## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UIN SUSKA RIAU**



Skripsi dengan judul **PENGARUH NAFKAH SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Reka Herlan

NIM : 11820121396

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : R. Auditorium LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juli 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al., MH**

Sekretaris

**Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy**

Penguji 1

**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji 2

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Almal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003